

Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis

Niken Ayu Afrilia, Eka Febriantika Nur Afifah , Ahida Lainatusyifa,
Titis Kurniawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id


ABSTRACT

Dispensation for early marriage has become a controversial topic in marriage law in various countries, including Indonesia. Early marriage often involves individuals who have not reached the legal age of adulthood, raising issues related to human rights, child welfare, and social norms. The granting of dispensation for early marriage is often associated with factors such as premarital pregnancy, economic factors, and cultural pressure. This dispensation can have complex impacts, including potential risks to child welfare, gender inequality, and psychological issues for those involved. This research aims to investigate key aspects related to the granting of dispensation for early marriage, including the reasons behind dispensation requests, its impact on the parties involved, and its social consequences. The research methods involve legal document analysis, case studies, and interviews with relevant parties. This study is expected to provide valuable insights for the development of better regulations in the future.

Keywords: *Dispensation, Marriage, Early age*

ABSTRAK

Dispensasi pernikahan usia dini menjadi topik yang kontroversial dalam hukum pernikahan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pernikahan usia dini seringkali melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yang dapat menimbulkan sejumlah isu terkait hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan norma-norma sosial. Pemberian dispensasi pernikahan usia dini sering kali terkait dengan faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan tekanan budaya.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Dispensasi ini dapat memiliki dampak yang kompleks, termasuk potensi risiko kesejahteraan anak, ketidaksetaraan gender, dan masalah psikologis bagi individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek utama yang terkait dengan pemberian dispensasi pernikahan usia dini, termasuk alasan di balik permohonan dispensasi, dampaknya terhadap pihak yang terlibat, dan konsekuensi sosialnya. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan regulasi yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Usia Dini

PENDAHULUAN

Pada tahun 1838 pemerintah Belanda menciptakan dua kodifikasi yang sifatnya nasional yang diberi nama *Burgelijk Wetboek* yang disingkat BW dan *Wetboek Van Koopandel* disingkat WvK. Aturan mengenai Hukum Perdata yang dimuat *Burgelijk Wetboek* dimana kodifikasinya dimuat menjadi empat buah buku yang pertama tentang orang (*Van Personen*), buku dua tentang benda (*Van Zakeen*), buku tiga tentang perikatan (*Van Verbintenissen*), buku empat tentang pembuktian dan daluarsa (*Van Bewitsen Ver Jarring*). Sedangkan *Wetboek Van Koopandel* memuat peraturan perdagangan, dan kodifikasi¹. (A. Siti Soetami, 2007). BW dan WvK sebagai Hukum Privat Barat dan Eropa berlaku untuk golongan Eropa sedangkan golongan bumi putera dan timur asing menerapkan hukumnya masing-masing. Sejak tahun 1813 Belanda berupaya untuk menyusun undang-undang yang sesuai dengan negara yang merdeka dan berdaulat.


Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi Hukum Perdata Belanda merupakan salah satu contoh kodifikasi Hukum Perdata Eropa di Indonesia. Pengkodean tersebut diumumkan pada tanggal 30 April 1847, *Staatsblad* nomor 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai Buku 1 tentang orang. Buku 1 KUHPerdata mengatur subjek hukum selain itu, memuat aturan yang berhubungan dengan keluarga, yaitu perkawinan dan hak kewajiban

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

suami istri,kekayaan perkawinan kekuasaan orang tua, dan perwalian dan pengampunan. Untuk itu kami dalam membuat artikel ini membahas mengenai Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur secara Yuridis dengan mengaitkan dari putusan Undang-Undang dan analisis beberapa putusan Mahkamah Agung (MA).

Perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara menurut Dariyo memdefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa². (Evelina, 2008) Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang langgeng dan bahagia berdasarkan tuhan Yang Maha Esa. Kedua belah pihak harus mendukung pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mempersiapkan diri secara mental maupun material. Undang undang perkawinan diatur di dalam UU nomer 1 tahun 1974. Saat ini UU perkawinan telah di ubah menjadi UU nomor 16 tahun 2019. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Perkawinan diizinkan apabila wanita berusia 16 tahun dan laki laki berusia 19 tahun,tetapi setelah adanya perubahan undang-undang tersebut perkawinan diizinkan jika wanita dan laki-laki sama sama berusia 19 tahun. Diadakan perubahan karena dapat berorientasi pada kemaslahatan manusia khususnya wanita. Perkawinan anak merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia,namun hal tersebut mendapat perhatian public. Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dan masing-masing agama kepercayaannya, Setiap perkawinan harus melakukan pendaftaran dicatat sipil, Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku di negara Indonesia.


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Analisis filosofis mengenai penentuan batas usia menikah, terutama yang mengatur usia 19 tahun menurut undang-undang, dapat diuraikan melalui sejumlah sudut pandang filosofis pokok. Di bawah ini terdapat beberapa argumen filosofis yang dapat diterapkan:

1. Kesejahteraan dan Kematangan Individu: Menikah ketika sudah mencapai kematangan fisik, emosional, dan mental dianggap sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan pribadi. Regulasi yang menentukan batas usia tertentu mencerminkan pengertian bahwa pada usia tertentu, seseorang lebih cenderung memiliki kematangan yang cukup untuk mengelola tanggung jawab pernikahan.
2. Perlindungan Hak Asasi Anak: Penetapan batas usia pernikahan dapat dianggap sebagai langkah etis dalam menjaga hak asasi anak. Upaya untuk melindungi individu muda dari potensi eksploitasi dan keputusan impulsif yang berdampak negatif pada masa depan mereka.
3. Persamaan Gender: Menetapkan batas usia yang serupa untuk pria dan wanita mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi dan menegaskan bahwa kematangan serta kesiapan untuk menikah tidak terkait dengan jenis kelamin.
4. Ketertiban Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat: Penetapan batas usia pernikahan dapat diartikan sebagai alat untuk membentuk ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pernikahan yang direncanakan dengan matang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
5. Pemutusan Rantai Kemiskinan: Pernikahan pada usia yang lebih matang dapat dianggap sebagai elemen kunci dalam usaha untuk memutuskan siklus kemiskinan. Saat individu mencapai kematangan dan stabilitas ekonomi, peluang untuk menghindari kemiskinan dapat meningkat. Penting untuk dicatat bahwa batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Analisis filosofis ini memberikan pemahaman konseptual mengenai mengapa batas usia

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



tertentu dianggap sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat pada suatu periode tertentu.


Sebuah karya ilmiah, terutama karya akademik memerlukan orisinalitas karena kita harus menjaga keaslian dari karya tersebut. Agar memudahkan maka penulis harus mengambil sampel dari penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi penulis. Karya yang kami buat membandingkan dari berbagai jurnal dan buku yang sesuai dengan materi. Setelah meneliti lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu berbeda dengan peneliti sebelumnya, dan sesuai dengan napa yang kita teliti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif atau metode doktrinal, merupakan metode yang lebih memfokuskan pada Konsepsi Hukum, Asas Hukum, dan Peraturan-peraturan hukum. Metode ini tidak mengarah pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum didalam lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum mrnggunakan metode normatif merupakan suatu prosedur untuk meneliti ilmiah sehingga menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari segi normatifnya³. (Ibrahim, 2006)

Metode ini menggunakan dengan mengutip dari berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah yang materinya mencakup tentang dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. selain itu meliputi berbagai putusan hakim terhadap kasus yang sama (asas similia similibus) mulai dari putusan tingkat pertama, banding, sampai kasasi dan peninjauan kembali (PK) sampai putusan berketentuan hukum yang tetap. Sumber yang digunakan meliputi beberapa kitab KUHPerdara, putusan pengadilan agama, putusan mahkamah agung sehingga kami jadikan objek untuk menganalisis dan sumber yang lainnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Perkawinan diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Di dalam perkawinan terdapat lima unsur yaitu:

- 1) Ikatan Lahir Batin: Ikatan lahir batin keduanya harus harus melingkupi satu sama lain dan berhubungan yang erat. Ikatan lahir batin menjadi dasar pondasi dalam keluarga yang harmonis dan bahagia. Kedudukan lahir batin inilah yang semestinya harus suci sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak suami dan istri.
- 2) Hubungan Pria Wanita: Ikatan perkawinan yang terjadi hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- 3) Suami Istri: Ikatan seorang pria dan wanita dipandang sebagai pasangan suami istri apabila ikatan keduanya didasarkan oleh perkawinan yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU perkawinan. Yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.
- 4) Tujuan Perkawinan: Tujuan membentuk keluarga yang bahagia, hubungan yang erat dengan keturunannya, serta pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak tanggungan dan kewajiban dari orang tuanya.
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa: Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan rohani sehingga perkawinan bukan mementingkan unsur lahir tetapi unsur batin dan rohani memiliki peran yang penting.

Asas perkawinan yang berlaku di Indonesia menggunakan asas monogami. Asas ini mewajibkan seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri dan begitupula sebaliknya.⁴ (Anita, 2018) Syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkawinan yang sah menurut warga negara Indonesia adalah calon mempelai dalam keadaan tidak terikat suatu tali perkawinan (lajang), dilakukan dengan saksi pegawai catatan sipil, dilakukan dengan kemauan bebas secara hatinya, dan tidak ada perikatan darah yang terlarang. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

berdasarkan ketentuan dan kepercayaannya masing – masing sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Maka dari itu setiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Syarat – syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP adalah :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Telah memenuhi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki – laki, dan 16 tahun bagi perempuan.
- c) Mendapat izin kedua orang tua, untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Saat ini perkawinan dini menjadi suatu pokok permasalahan yang belum terpecahkan. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung negatif. Banyak diantaranya bersikap prasangka buruk. Anggapan orang-orang ini lah yang menjadikan kritik sosial jika menikah muda akan menimbulkan berbagai masalah dan kecaman dimasyarakat kita. Menurut catatan Peradilan Agama pada tahun 2016 – 2020 pengajuan dispensasi perkawinan dini mengalami peningkatan yang sangat drastic, sedangkan pada tahun 2021 – 2022 pengajuan dispensasi perkawinan dini mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 11.488 kasus, pada tahun 2017 terdapat 12.557 kasus, pada tahun 2018 terdapat 13.489 kasus, pada tahun 2019 terdapat 23.145 kasus, dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat drastis yaitu terdapat 63.382 kasus. Pada tahun 2021 kasus ini mengalami sedikit penurunan yaitu sejumlah 61.449 kasus, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021.



Sumber :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>


Dispensasi perkawinan merupakan sebuah keringanan yang diberikan dari pengadilan agama kepada calon yang belum berusia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut undang - undang tersebut orang tua pihak mempelai dapat memintakan izin dispensasi kepada pengadilan dengan alasan - alasan yang logis disertai dengan bukti - bukti yang mendukung . persyaratan menikah dibawah umur. Adapun syarat yang harus dilengkapi:

- 1) Surat pengantar nikah dari RT RW .
- 2) Surat pengantar nikah dari kelurahan desa.
- 3) Surat N1, N2, N3, dan N4.
- 4) Fotokopi KTP, KK, Akte kelahiran, dan Ijazah terakhir.
- 5) Pas foto 2x3=4, 3x4=4, dan 4x6=2 dengan latar biru.
- 6) Materai

Setelah melengkapi persyaratan lengkap kemudian diantar ke KUA terdekat. Petugas KUA akan memeriksa seluruh berkas, jika syarat umur tidak terpenuhi maka petugas KUA akan memberikan surat penlakan nikah dan diantarkan ke Pengadilan Agama dengan membuat surat

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



permohonan dispensasi perkawinan anak.⁵ (Tebo) Dispensasi dari pengadilan agama diberikan kepada anak perempuan dikarenakan telah hamil diluar nikah dan sudah berhubungan seksual. Tetapi banyak juga orang tua yang menganggap menikah lebih baik mendekati zina. Selain itu menurut komnas perempuan faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama orang tua menikahkan anak pada usia dini. Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengatakan jumlah perkawinan anak mengalami kenaikan di 18 Provinsi Indonesia. Pemerintahan daerah setempat dapat menekan jumlah angka perkawinan anak.

Perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang dirancang oleh pemerintah. Baik indeks pembangunan manusia maupun pembangunan berkelanjutan serta berdampak juga pada bonus demografi. Ketua MUI Miftahul Achyar mendesak agar pemerintah mencari pokok persoalan ihwal penyebab masih tingginya angka perkawinan anak. Fenomena pernikahan dini banyak ditemui di negara berkembang salah satunya yaitu di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena kesulitan ekonomi, Pendidikan yang rendah, paksaan dari orang tua, menikah karena kecelakaan dan adat istiadat dari masyarakat sekitar⁶. (Syalis, 2020) Menurut badan Kesehatan dunia (WHO) anak perempuan yang menikah sebelum delapan belas tahun cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya tanpa adanya kesiapan mental. Menurut kemenkes Indonesia dampak pernikahan dini sebagai berikut:

1. Kesehatan Jasmani

Kondisi Rahim perempuan yang masi dini menyebabkan kandungan dan sel telur masih belum sempurna, jika melahirkan kemungkinan anak bisa mengalami cacat.

2. Psikologis


Kondisi jiwa yang belum stabil akan mempengaruhi hubungan suami istri sehingga menyebabkan banyak konflik yang terjadi, dan mengakibatkan perceraian.

3. Perkembangan anak

Emosi yang tidak stabil juga akan berpengaruh terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Pada hal anak membutuhkan keluarga yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



harmonis dan stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang dengan baik.

4. Sikap masyarakat

Jika siap menikah muda berarti juga siap menerima konsekuensinya. Salah satunya kritik sosial dari masyarakat.⁷ (Indonesia)

Tujuan ditetapkannya permohonan dispensasi kawin untuk :

- a) Menerapkan asas sebagaimana pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- b) Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.
- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan
- e) permohonan dispensasi kawin.
- f) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Permohonan dispensasi kawin ditunjukkan oleh :


- 1) Orang tua
- 2) Jika orang tua bercerai, tetapoleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Wali anak jikakedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaanya.
- 5) Kuasa orang tua atau wali jika orang tua atau wali berhalangan hadir.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan:

- a) Pengadilan sesuai dengan agama.
- b) Pengadilan yang sama sesuai domisili.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin :

- 1) Hakim yang sudah memiliki surat keputusan dari MA sebagai hakim anak, mengikuti bimbingan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum dan bersertifikat system peradilan pidana anak atau susah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- 2) Jika tidak ada hakim tersebut maka setiap hakim boleh mengadili dispensasi kawin.

Sidang hari pertama pemohon wajib menghadirkan:

- a) Anak yang akan mengajukan dispensasi kawin.
- b) Calon suami atau istri.
- c) Orang tua atau wali dari calon suami atau istri.
- d) Apabila pemohon tidak ada yang hadir, hakim bisa menunda persidangan dan mengundur pada sidang kedua jika tidak hadir lagi maka dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Dalam persidangan hakim memberikan nasehat kepada pemohon dan semua orang yang hadir. Nasehat disampaikan untuk memastikan dan memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak.
- 2) Berlanjutnya anak dalam menempuh Pendidikan wajib belajar 12 tahun.
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak.
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga.

Nasehat tersebut disampaikan oleh hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan apabila tidak memberikan nasehat maka "batal demi hukum". Penetapan juga "batal demi hukum" apabila hakim tidak mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan :


- a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
- b) Calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi kawin.
- c) Orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- d) Orang tua atau wali calon suami atau istri.

Dalam persidangan tersebut, hakim mengidentifikasi hal-hal :

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- 2) Kondisi psikologis, Kesehatan, kesiapan anak, dalam melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga.
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual, ekonomi terhadap anak atau keluarga yang kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu hakim memperhatikan kepentingan anak dengan melihat secara teliti dan cermat permohonan dispensasi:

- 1) Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
- 2) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- 3) Menggali informasi tidak adanya halangan perkawinan.
- 4) Menggali informasi mengenai persetujuan anak untuk dikawinkan.
- 5) Memerhatikan perbedaan usia anak dan calon suami atau istri.
- 6) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon dan orang tua atau wali.
- 7) Memerhatikan kondisi psikologis, sosiologo, budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi baik dari anak dan orang tuanya.


Kasus Dispensasi Nikah Pada Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pdt.p/2018/PN PWR

Kasus ini terjadi di Purworejo pada tanggal 17 Oktober 2018. Pasangan tersebut atas nama Fransiskus Harsen Yoga umur 18 tahun 8 bulan dan Chicilia Eko Dewi Pratiwi usia 24 tahun 10 bulan. Bahwa mereka berdua mengajukan perkawinan dan memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ditolak oleh Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik dengan nomor surat : 018/G/X/2018 TANGGAL 3 Oktober 2018. Pernikahan tersebut sangat mendesak agar tetap dilangsungkan dikarenakan telah melakuka lamaran tanggal 18 September 2018 dan pemohon telah menentukan rencana pernikahan tanggal 18 Oktober 2018,serta hubungan keduanya sudah erat dan ditakutkan menimbulkan fitnah bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 4 bulan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim:

- a. Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah persusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan-ketentuan pernikahan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- b. Pemohon sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja penghasilan perbulan 1,5 juta. Begitupun calon istri telah mencapai usis pernikahan atau dewasa.
- c. Keluarga pemohon dan orang tua calon istri telah merestui pernikahan tersebut.
- d. Meskipun pemohon masih dibawah usia perkawinan tetapi secara lahir dan batin sudah siap.

Analisis putusan Mahkamah Agung Purworejo tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Nomor 40/Pdt.p/2018/PN PWR

Menimbang, bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum makapermohonan pemohon dikabulkan .Menimbang , bahwa Fransiskus Harsen Yoga masih 18 tahun 8 bulan dan untuk dapat dilaksanakan perkawinan harus memperoleh dispensasi dari pengadilan serta keadaan Chicilia Eko Dewi Pratiwi sedang hamil 4 bulan demi kepentingan anak dalam kandungan dinilai dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tidak bertentangan serta telah memenuhi syarat dispensasi kawin, serta pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menetapkan:


- a. Mengabulkan permohonan permohonan pemohon oleh sepenuhnya.
- b. Memberikan dispensasi kepada pemohon bernama Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo tanggal 24 Januari 2000 untuk melangsungkan perkawinan dengan Sisilia Eko Dewi Pratiwi.
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 226 ribu rupiah. Demikianlah ditetapkan pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Diah Ayu Marti Astuti,S.H. sebagai hakim Pengadilan Negeri Purworejo.

Kasus Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 262/ P/2017/PAJB.

Kasus ini mengadili perkara perdata pada taggal 7 November 2017 bahwa bernama TA TO LAMJUAH bin slamet umur 18 tahun 6 bulan. Beragama islam dan tidak bekerja dengan calon istrinya bernama Kristina Nur Anisa binti Kristiono berumur 17 tahun 11 bulan beragama islam dan belum bekerja. Syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi menurut ketentuan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali usia pemohon belum mencapai 19 tahun.

Yang menjadi pertimbangan:

- a. Pemohon dan calon istri tidak ada larangan untuk pernikahan.
- b. Pemohon bersetatus perjaka dan calon istri perawan, mereka sudah siap untuk menjalin rumah tangga.
- c. Orang tua calon istri telah merestui dan tidak ada pihak ke tiga.
- d. Pemohon telah sesuai dengan undang-undang pernikahan.

Perkawinan dirinya dan calon istri tidak bisa karena seorang istri sudah hamil 2 bulan. Ia bersedia untuk menikahi seorang istrinya tidak dibawah tekanan atau paksaan orang lain atas dasar cinta, dirinya dan istrinya tidak ada hubungna darah. Selain itu keuda orang tuanya mensetujui perkawinan. Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.


Pertimbangan hukum Menimbang, bahwa dihadapan persidangan dan majelis hakim memberikan penjelasan kepada pemohon agar menunda dulu pernikahannya karena belum cukup umur. Pemohon menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan pemohon mengajukan bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6dan 2 orang saksi.

Menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan dispensasi kepada pemohonyang bernama Khatolanjuah binti slamet kepada Kristina Nur Aisyah binti Kristiondo
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dengan sejumlah 216. Demikian ditetapkan hari selasa tanggal 9 Januari 2017 diucapkan oleh ketua majelis sidang Drs. H. MHD.S.H. M.H. KETUA MEJELIS Drs. H. Ubaidilah, M.SY.

SIMPULAN

Undang-undang perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah menjadi UU Nomor 16 tahun 2019. Batas usia menikah untuk wanita berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun tetapi setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan diizinkan jika wanita dan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


laki-laki berusia 19 tahun. Dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon ada dua alasan yaitu belum cukup umur dan wanita sudah hamil duluan. Majelis hakim pengadilan agama mempertimbangkan dahulu sebelum menyetujui perkawinan mereka. Saran dari penulisan ini perkawinan sebaiknya dilakukan jika sudah cukup umur dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada di negara kita. Sesuai dengan persepektif Undang-undang Perkawinan yaitu UU Nomor 16 tahun 2019. Selain itu harus sesuai dengan agama masing-masing, dan Hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Siti Soetami, S. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Revika ADITAMA.
- Anita, A. A. (2018). Pengaturan Asas Monogami berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita. *Universitas Brawijaya*.
- Evelina, A. D. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indonesia, K. k. (t.thn.). kemenkes RI.
- Syalis, E. R. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Universitas Padjajaran*.
- Tebo, K. (t.thn.). 2021. *Kementrian agama kabupaten tebo*.
 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan